



**IMPLEMENTASI PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA TERHADAP KESIAPAN APARATUR
PEMERINTAH DESA DALAM TATA KELOLA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA KESUGIHAN KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP**

Nanda Ayu Pangesti*, Indarja, Diastama Anggita Ramadhan

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email : Nandaayupangesti00@gmail.com

Abstrak

Implementasi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap kesiapan aparatur pemerintah desa diharapkan mampu menjadi landasan bagi Aparatur Pemerintah untuk menentukan berhasil tidaknya Aparatur Pemerintah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Kesiapan Aparatur Pemerintah Desa Kesugihan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi gambaran secara rinci tentang obyek yang dikaji dengan norma ketatanegaraan. Berdasarkan hasil penelitian, Aparatur Pemerintah Desa Kesugihan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sudah cukup baik dengan menerapkan prinsip Transparansi, Partisipasi, Aturan Hukum, Daya Tanggap, Berorientasi Konsensus, Berkeadilan, Efisiensi dan Efektivitas, Akuntabilitas, Bervisi Strategis, dan saling berkaitan. Faktor penghambat Aparatur Pemerintah Desa Kesugihan diantaranya Faktor Kemampuan Aparatur. Kurangnya Sarana Prasarana dan Kedisiplinan Aparatur Pemerintah Desa, Adapun Faktor pendukung Aparatur Pemerintah Desa diantaranya adalah Transparansi pemerintahan, serta Kerja sama dan komunikasi.

Kata Kunci : Desa, Aparatur Pemerintah Desa, Pemerintahan Desa

Abstract

The implementation of Article 23 of Law Number 6 of 2014 on the readiness of the village government apparatus is expected to be the basis for the Government Apparatus to determine the success or failure of the Government Apparatus in implementing Village Government. The purpose of this study was to determine the extent to which the readiness of the Village Government Apparatus is committed in the governance of village governance. The research method used is normative juridical, namely research that is intended to provide a detailed description of the object studied with constitutional norms. Based on the results of the research, the Village Government Apparatus is conscientious in administering village government by applying the principles of Transparency, Participation, Rule of Law, Responsiveness, Consensus Oriented, Fair, Efficiency and Effectiveness, Accountability, Strategic Vision, and interrelated. The inhibiting factor for the Kesugihan Village Government Apparatus is the Apparatus Ability Factor. Lack of Infrastructure and Discipline of Village Government Apparatus, The supporting factors for Village Government Apparatus include government transparency, as well as cooperation and communication.

Keywords: Village, Village Government Apparatus, Village Government

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa adalah desa dan desa adat atau dengan nama lain yang selanjutnya disebut



desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sedangkan menurut Soetardjo Kartohadikoesomo desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintahan sendiri.¹

Desa sebagai lembaga pemerintahan dan badan hukum masyarakat menjadi penting karena merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat, di sisi lain desa sebagai kesatuan masyarakat hukum merupakan tumpuan sistem sosial negara Indonesia yang sangat kuat.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik setiap pemerintahan desa harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung diantaranya yaitu kelengkapan struktur organisasi yang di dalamnya terdapat aparatur pemerintah desa dengan tugas dan fungsi yang melekat di tiap struktur organisasi yang ada.

Aparatur Pemerintah Desa berperan penting dalam mengelola proses sosial masyarakat, misi utamanya adalah untuk menciptakan kehidupan yang demokratis. Tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan pelaksanaan manajemen pembangunan yang sehat dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam konteks nasional, tata kelola pemerintahan mencakup tiga pilar yaitu aparatur publik termasuk pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.² Kinerja Aparatur Pemerintah desa dalam penyediaan pelayanan infrastruktur desa dan keterampilan manajemen merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan, mengetahui bahwa kapasitas sumber daya manusia mempengaruhi kinerja pemerintahan.³

Desa Kesugihan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap merupakan desa yang penulis teliti, dimana desa tersebut merupakan salah satu desa yang memiliki Program Kerja “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Daya Saing Menuju Desa Sejahtera”. Oleh karena itu pemerintahan desa Kesugihan harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis agar arah dan tujuan yang dikehendaki dapat tercapai.

Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam manajemen pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mencakup beberapa kemampuan, diantaranya:

1. Penataan struktur pemerintahan desa sesuai dengan karakteristik desa masing-masing;
2. Kemampuan Accounting Aparatur Pemerintah Desa;

¹ Soetardjo kartohadikoesomo, *Desa*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1984), hlm.280.

² Herman Abdullah, *Geliat pembangunan*

Kota Pekanbaru Menuj Kota Terkemuka di Indonesia (Jakarta : Rmbooks, 2009) hlm. 131-132.

³ M. Amin, “ pengaruh Kinerja dan pengawasan Aparatur Pemerintah desa Terhadap Transaparansi Keuangan Desa Montong Betok Kabupaten Lombok Timur”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol.IV, No.2, Desember 2019, hlm.71.



3. Kemampuan melaksanakan peraturan terkait dengan pemerintahan desa;
4. Kemampuan mempersiapkan pembangunan dengan baik termasuk didalamnya mencakup tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan;
5. Kemampuan membenahi sistem informasi desa yang meliputi informasi Kependudukan dan sosial, Kondisi Geografis dan Topografi Desa, Informasi tentang aktivitas ekonomi, pasar dan unit usaha masyarakat.⁴

Terkait Kesiapan Aparatur Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan di Desa Kesugihan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap sudah berjalan efektif berkat transparansi semua kegiatan yang dilakukan. Namun, disisi lain desa memiliki kendala terkait dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, seperti diketahui bahwa tidak semua aparatur pemerintah desa memiliki kecakapan dalam bidang hukum maupun orang yang cakap dalam bidang pemerintahan, sedangkan dalam hal penyusunan peraturan desa atau pengaturan kinerja aparatur pemerintah desa membutuhkan pengetahuan hukum maupun pemerintahan, agar produk hukum yang dibuat tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi maupun merugikan kepentingan masyarakat.⁵

Kecakapan sumber daya manusia tidak hanya dalam bidang hukum maupun pemerintahan saja, di era sekarang kecakapan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi sangat penting, hal ini dikarenakan segala proses administrasi harus dilaporkan secara komputervis, sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam hal ini. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang terdapat di desa Kesugihan Kabupaten Cilacap merupakan sumber daya manusia generasi tua dengan tingkat Pendidikan rendah sehingga minim terhadap keterampilan teknologi informasi.

Persoalan lain terkait dengan keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Pemerintah Desa Kesugihan, Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Aparatur Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan mengalami ketidaksesuaian, diantaranya perangkat desa yang berwenang untuk mengurus keperluan masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak ada di tempat pada saat jam kantor, sehingga masyarakat sangat kesulitan untuk menyelesaikan segala kepentingan.

Peran Aparatur Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangatlah penting dalam menentukan sejauh mana instansi tersebut mampu memberikan pelayanan yang terbaik.⁶

⁴ Siti Aminah, Hari Prasetyo Sutanto, “ Analisis Tingkat Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor”, Jurnal Kemendagri.go.id, Vol.2 Oktober 2018, hlm.150

⁵ Diah Putri Mardiyasari dan Supriyadi, “ Persepsi Masyarakat Mengenai Kinerja Aparat pemerintah Desa dalam pelayanan Publik di Kelurahan Bangunharjo Sewon Bantul”, Jurnal Citizenship, Vol.4, No.2, Januari 2015, hlm.190.

⁶ Michellia Agustin, “ Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di desa Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”, Jom Fisip, Vol. 2, No.1, Februari 2015, hlm.1.



Berdasarkan atas beberapa pertimbangan dan alasan yang sudah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam dengan Judul “Implementasi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kesiapan Aparatur Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kesugihan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap”

II. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridisnormatif yaitu penelitian dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. penelitian dimaksudkan untuk memberi gambaran secara rinci tentang objek yang dikaji dengan norma-norma ketatanegaraan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tugas dan Fungsi Kepala Desa Dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa” Pemerintah Desa yang dimaksud tersebut adalah Kepala Desa dan perangkatnya. Pemerintah desa dibawah kepemimpinan kepaladesa memiliki tugas yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efisien dan akuntabel, melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati.⁷

Kepala desa merupakan kepala pemerintahan di tingkat desa diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga apabila kepala desa menunjukkan kinerja yang bagus dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka akan berpengaruh juga pada kinerja pemerintahan padatingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat.

Kepala desa sebagai seorang pemimpin di lingkup desa memiliki aspek-aspek kepribadian khas/gaya kepemimpinan yang dapat menunjang usahanya dalam mewujudkan hubungan yang baik dengan anggota masyarakatnya.⁸

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;

⁷ Christhna, Dwi, 2017, Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara , Jurnal Eksekutif Vol 1. No.1 2017

⁸ Mukhamad Fathoni, gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa , Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 1, Hal. 139-149



- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kepala Desa kesugihan dalam menyelenggarakan pemerintahandes adalah dengan membuat Rencana Kegiatan Anggaran Desa, menjalankan administrasi desa dan membuat peraturan desa. Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Perangkat desa, Pasal 48 Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa Perangkat desa terdiri dari :

- a. Sekretaris desa yaitu perangkatdesa yang membantu kepala desadalam bidang tertib administrasi pemerintahan desa,
- b. Pelaksana kewilayahan yaitu unsur pembantu kepala desa di wilayah kerjanya atau biasa disebut Kepala Dusun, kepala dusun diangkat sebagai pelengkap untuk memperlancar jalannya suatu pemerintahan desa.
- c. Pelaksana tekhnis yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan tekhnis di lapangan. yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan desa tersebut.

Desa merupakan daerah otonom yang mempunyaikewenangan-kewenangan yang wajib untuk dilaksanakan, diantaranyaadalah kewenangan dalam sektor fisik dan non fisik.

- a. Kewenangan dalam sektor Fisik Kepala Desa dalam hal ini mempunyai kewenangan dan tanggung jawab terhadap pembangunan desa diantaranya adalah: Peningkatan kualitas akses terhadap pelayanan dasar; Pembangunan dan pemeliharaan insfrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknisdan sumber daya lokal yangtersedia; Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; Peningkatan kualitas ketertibandan ketentraman masyarakat desaberdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Kewenangan Fisik desa sudah dilaksanakan oleh Kepala Desa meskipun melalui dana mandiri dan untuk saat ini dana yang ada lebih difokuskan untuk penanggulangan covid-19.

- b. Kewenangan dalam sektor nonFisik

Pembangunan non fisik berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia itu sendiri yang artinya pembangunan non fisik mengedepankan

sumber daya manusia yang ada di dalamnya terutama Aparatur Pemerintah desa yang bekerja dan bertanggung jawab dalam mengelola pemerintahan di Desa Kesugihan. Pembangunan yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Kesugihan pada dasarnya ditujukan bersama-sama untuk meningkatkan pembangunan baik pada aspek fisik maupun aspek non fisik di desa Kesugihan.

B. Korelasi antara Kesiapan Aparatur Pemerintah Desa Kesugihan dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Untuk mencapai terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di desa Kesugihan, maka prinsip tata kelola pemerintahan yang baik hendaknya ditegakan dalam berbagai institusi penting yang ada dalam pemerintahan, prinsip-prinsip tersebut meliputi :

a. Transparansi

Transparansi merupakan faktor pendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada masyarakat.⁹ Kepala Desa Kesugihan sudah transparan, artinya dalam pengambilan keputusan Kepala Desa melibatkan masyarakat.

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dalam masyarakat berarti bahwa semua anggota masyarakat memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan, partisipasi ini didasarkan pada hak untuk berkumpul dan kebebasan berekspresi. Keterlibatan masyarakat Desa Kesugihan diperlukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dari suatu program yang sedang diselenggarakan desa.¹⁰

Prinsip partisipasi sudah tercipta di Desa kesugihan, sehingga kontrol masyarakat dapat mempersempit ruang gerak Aparatur pemerintah desa untuk dapat melakukan suatu penyimpangan yang mungkin dilakukan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa prinsip partisipasi terhadap masyarakat sudah sangat baik.

c. Aturan Hukum

Aturan hukum dan kerangka hukum harus dilakukan dengan adil dan tanpa pandang bulu, , dapat ditegakan dan dihormati sepenuhnya termasuk di dalamnya mengenai hak asasi manusia.¹¹ penerapan prinsip aturan hukum di Balai Desa Kesugihan dapat juga dilihat melalui kepastian hukum yang ada telah berjalan dengan baik berdasarkan aturan hukum yang ada.

Aparatur Pemerintah desa memang masih lemah apabila dilihat dari sisi kedisiplinannya namun disisi pemberian sanksi tanpa memandang jabatan dan instansi dapat dikatakan sudah baik.

d. Daya Tanggap

⁹ Hendi Sandi Putra, “ Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri”, Jurnal Politik Muda, Vol. 6, No.2, April-Juli 2017, hlm.110.

¹⁰ Hendi Sandi Putra, “ Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri”, Jurnal Politik Muda, Vol. 6, No.2, April-Juli 2017, hlm.110.

¹¹ Ibid

Daya Tanggap adalah syarat yang harus dicapai sebagai salah satu langkah awal pelaksanaan tata Kelola pemerintahan yang baik, Aparatur Pemeritnah Desadiharapkan dapat pro aktif memahami kebutuhan masyarakat.¹² Artinya, Setiap organisasi dan prosesnya harus bertujuan untuk melayani pemangku kepentingan yang berbeda.

e. Berorientasi Konsensus

Orientasi khusus seringkali disebut sebagai jembatan kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus yang menyeluruh. Artinya seorang yang bertindak sebagai perantara untuk berbagai kepentingan dan diusahakan agar mencapai kesepakatan terbaik untuk kepentingan masing- masing.

Pelaksanaan prinsip Orientasi khusus sudah dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintah Desa Kesugihan.

f. Berkeadilan

Tata pemerintahan yang baik memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan gender dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidup.

Pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Pemerintah Desa Kesugihan selalu memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakatnya tanpa melihat perbedaan gender yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

g. Efisiensi dan efektivitas

Proses dan organisasi dipandu untuk menciptakan yang benar-benar memenuhi kebutuhan mereka untuk mencapai hasil yang maksimal dari berbagai sumber yang tersedia.¹³ Aparatur pemerintah Desa harus efektif dan efisien dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

h. Akuntabilitas

Aparatur Pemerintah Desa merupakan pelaksana area layanan pengambil keputusan bertanggungjawab kepada publik atas segala tindakan dan kebijakan yang telah mereka sepakati.¹⁴

Aparatur Pemerintah Desa sudah mengemban Amanah dengan baik tanggung jawab yang ada menjadi tolak ukur keberhasilan Aparatur Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahan.

i. Bervisi strategis

Para pemimpin dan warga negaranya memiliki visi yang luas tentang tata pemerintahan yang baik dan sadar akan kebutuhan mereka, selain itu mereka juga memahami kompleksitas sejarah, budaya, dan sosial yang mendasari cara pandang mereka.

Aparatur Pemeritnah Desa di Balai Desa Kesugihan sangat memberikan perannya dalam membantu Kepala Desa dalam menjalankan visi misi

j. Saling keterkaitan

Seluruh prinsip yang sudah disebutkan diatas adalah saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Dalam sebuah organisasi pemerintahan, kombinasi

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

antara semua prinsip menjadi indikator yang sangat penting.

C. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Aparatur Pemerintah Desa Kesugihan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam implementasinya terdapat berbagai permasalahan langsung maupun tidak langsung yang dapat menghambat pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Faktor Penghambat

Terdapat faktor penghambat dalam tahap implementasi sebuah kebijakan termasuk dalam implementasi Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan pengaruhnya terhadap kinerja Aparatur Pemerintah Desa Kesugihan, diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor Kemampuan Aparatur Pemerintah Desa

Kemampuan adalah keseluruhan potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik, Setiap aparatur pemerintah desa bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pemerintahan di desa yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab tersebut merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas kinerja tugas yang diberikan.¹⁵ Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan perangkat desa akan tugasnya sangat berpengaruh hingga sampai saat ini banyak yang terkendala. Penempatan aparatur belum didasarkan pada kompetensi keahlian yang dimiliki oleh aparat desa. Rendahnya kemampuan Aparatur Pemerintah yaitu dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data. Sehingga untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas pemerintahan desa, kompetensi aparat perlu ditingkatkan. seorang Aparatur Pemerintah Desa yang memiliki kinerja yang tinggi akan lebih mudah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam tata Kelola pemerintahan desa.

Aparatur Pemerintah Desa Kesugihan menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Pemerintah Desa setiap tahun dengan mengundang narasumber dari Bemdes (bagian pemerintahan desa) Kabupaten Cilacap. Pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan Aparatur Pemerintah Desa.

2. Sarana dan Prasarana

Fasilitas kerja yang memadai akan membantu kelancaran proses kerja dalam suatu pemerintahan desa,¹⁶ kekurangan perlengkapan fasilitas di kantor khususnya di desa Kesugihan salah satunya jaringan yang cukup terkendala karena dalam pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat- perangkat desa, data-data dikirimkan langsung ke pihak kecamatan, ke kabupaten maupun kepusat karena sinyal .

Salah satu faktor penghambat dalam menyelenggarakan pemerintahan salah satunya adalah aspek sarana dan prasarana. Masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang harus dilengkapi.

b. Faktor Pendukung

¹⁵ Ibid

¹⁶ Moenir , “ Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia “ (Jakarta : Bumi Aksara) Hlm.117.

Faktor pendukung Aparatur Pemerintah Desa Kesugihan dalam menyelenggarakan tata Kelola pemerintahan desa antara lain :

1. Transparansi Pemerintahan

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah untuk memberikan informasi terkait dengan aktivitas aparatur pemerintah desa terhadap masyarakat yang membutuhkan informasi, dalam arti bahwa aparatur pemerintah desa berkewajiban terbuka baik untuk informasi keuangan maupun yang lainnya, bahwa transparansi menjadi indikator penting untuk dapat terselenggaranya pemerintahan desa, lewat transparansilah akan timbul kepercayaan masyarakat desa Kesugihan terhadap kinerja Aparatur Pemerintah desanya.

2. Kerjasama dan komunikasi.

Kerjasama yang terbangun baik diantara pemerintah desa maupun antara pemerintah desa dengan masyarakat merupakan faktor yang paling menentukan. Aparatur Pemerintah Desa Kesugihan selalu mengedepankan komunikasi lintas kelompok sebagai upaya untuk memaksimalkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa. Aparatur Pemerintah desa Kesugihan melakukan komunikasi organisasi dengan dua tipe organisasi yaitu internal dan eksternal .

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa Kesugihan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa adalah dengan membuat Rancangan Kegiatan Anggaran, Penyelenggaraan administrasi desa dan membuat peraturan desa. Kepala Desa memegang peranan penting dalam pengelolaan proses sosial di masyarakat, dimana tugas utamanya adalah menciptakan kehidupan yang demokratis dan memberikan pelayanan terbaik sehingga dapat mengantarkan masyarakatnya menuju kehidupan yang sejahtera. kepala desa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat desa.
- 2) Korelasi antara Kesiapan Aparatur Pemerintah Desa Kesugihan dengan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip : Transparansi, Partisipasi , Aturan Hukum, Daya Tanggap, Berorientasi Konsensus, Berkeadilan, Efisiensi dan Efektivitas, Akuntabilitas, Bervisi Strategis, Salingberkaitan. Dalam hal ini pemerintahan desa berhasil mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, Aparatur Pemerintah Desa Kesugihan selalu berupaya untuk melaksanakan evaluasi dan perbaikan.
- 3) Faktor penghambat Aparatur Pemerintah Desa Kesugihan diantaranya adalah *Pertama*, Faktor Kemampuan Aparatur *Kedua*, Sarana dan Prasarana, masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang harus dilengkapi, dan *Ketiga*, Kedisiplinan Aparatur Pemerintah Desa, Kedisiplinan perlu diterapkan pada setiap Aparatur Pemerintah Desa yang berangkat terlambat dan pulang lebih awal. Faktor pendukung Aparatur Pemerintah Desa diantaranya adalah *Pertama*, Transparansi pemerintahan, *Kedua*, Kerja sama dan komunikasi,



Aparatur Pemerintah Desa Kesugihan, melakukan komunikasi djbs organisasi dengan dua tipe yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal.

B. Saran

- 1) Hendaknya Kepala Desa lebih meningkatkan kinerjanya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dengan menjalankan semua yang ditetapkan oleh pemerintahan desa yang diwujudkan dengan pelaksanaan tata Kelola yang baik, pemanfaatan sumber daya yang optimal serta dukungan dari manajemen kelembagaan desa yang baik.
- 2) Partisipasi masyarakat desa Kesugihan lebih ditingkatkan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di desa, karena partisipasi masyarakat dibutuhkan bagi Aparatur Pemerintah Desa untuk menunjang jalannya pemerintahan desa.
- 3) Perlu adanya peningkatan pelatihan tentang tugas, fungsi dan kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta sarana dan prasarana yang ada di desa Kesugihan hendaknya segera dilengkapi.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Herman. 2009. *Geliat pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Terkemuka di Indonesia*. Jakarta : Rmbooks.
- Dwiyanto, Agus. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta : Pusat Kependudukan dan kebijakan Universitas Gadjah Mada,
- Eko, Sutoro .2014. *Buku Pintar Kedudukan dan Kewenangan Desa*. Jakarta : Forum Pengembangan pembaharuan Desa.
- Hanitijo, Rony Soemitro.1988. *Metode juru Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia)
- Kartohadikoesomo, Soetardjo. 1984. *Desa*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2008. *Akuntabilitas Birokrasi Politik Berbasis Sketsa pada Masa Transisi*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Moenir . *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* . Jakarta :Bumi Aksara
- Muhammad, Encik Fauzan.2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang : Setara Press.
- Nasrullah, Adon Jamaludin. 2015. *Sosiologi Perdesaan*.Surakarta : Pustaka Setia.
- Suteki dan Galang Taufani. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Mifta. 1993. *Kepemimpinan dalam Manajemen suatu Pendekatan Perilaku*. Jakarta :Raja Grafindo Pustaka.
- Widjaja. HAW. 2005. *Otonomi Desa Yang Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.



Jurnal

- Agustin, Michellia. 2015. *Kinerja Aparatur Pemerintah Desadalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di desa Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis*. Jom Fisip, Vol. 2, No.1.
- Ali Haidar dan Agung Saputra. 2020. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Volume 4, Nomor 4.
- Amin, Muhammad. 2019. *pengaruh Kinerja dan pengawasan Aparatur Pemerintah desa Terhadap Transparansi Keuangan Desa Montong Betok Kabupaten Lombok Timur*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.IV, No.2.
- Aminah, Siti dan Hari Prasetyo Sutanto.2018. *Analisis TingkatKapasitas Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor*. Jurnal Kemendagri.go.id, Vol.2.
- Dilago, Raflianto. 2018. *Transparansi Pemerintah desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara*. Jurnal Eksekutif, Vol 1 No.
- Dwi, Christina. 2017. *Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara*. Jurnal Eksekutif Vol 1. No.1.
- Fathoni, Mukhammad. *Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 1.
- Nawawi, Muhammad. 2018. *Pentingnya kualitas AparatPemerintah desa dalam Pembangunan di desa Bedilan Kecamatan Belitang kabupaten oku Timur*. Jurnal Aktual STIE Trisna Negara,vol.16.
- Nurcholis, Hanif. 2014. *Pemerintahan Desa : Unit Pemerintahan Desa Palsu “ dalam sistem administrasinegara republic Indonesia*.Jurnal Dpr.go.id Vol.5 No.1
- Putri, Diah Mardiyasari dan Supriyadi.2015.*Persepsi Masyarakat Mengenai Kinerja Aparat pemeritnah Desa dalam pelayanan Publik di Kelurahan Bangunharjo Sewon Bantul*. Jurnal Citizenship, Vol.4, No.2.
- Sandi, Hendi Putra.2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri*. JurnalPolitik Muda, Vol. 6, No.2.
- Yarni, Mery dan Latifah Amir.2014.*Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa